

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli *online* dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen. Hal ini terlihat bahwa hak-hak konsumen masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha jual beli *online*. Hak-hak konsumen yang dilanggar terdapat pada UUPK Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 19, sehingga pelaku usaha harus dikenakan sanksi secara tegas sebagaimana pada Pasal 60 dan Pasal 62 UUPK.
2. Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pemberian perlindungan berupa hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). *Khiyar* ini sangat penting dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dimana posisi konsumen yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang ada

diiklan, sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 KHES yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. Meskipun demikian perlindungan dengan menggunakan KHES ini masih sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi.

3. Persamaan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut UUPK dan KHES yaitu harus memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta dalam menyelesaikan sengketa menurut UUPK dapat dilakukan di luar pengadilan, namun jika tidak berhasil maka diajukan ke pengadilan. Sedangkan dalam KHES lebih mengutamakan untuk jalur perdamaian (*as-shulh*). Perbedaan perlindungan konsumen dalam jual beli *online* menurut UUPK dan KHES yaitu menurut UUPK dijatuhi sanksi administratif dan penuntutan sanksi pidana. Sedangkan KHES mengatur bahwa konsumen diberi hak *khiyar* (membatalkan atau melanjutkan akad) dalam jual beli *online*, serta pihak yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.

B. Saran

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak perguruan tinggi, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Untuk itu diharapkan agar pihak perguruan tinggi lebih menambahkan referensi baik yang berupa jurnal atau buku-buku yang terkait dengan perlindungan konsumen dan transaksi *e-commerce* sehingga dapat mendukung dilaksanakannya penelitian yang sejenis.

2. Bagi Peneliti yang akan Datang

Kelemahan dari penelitian ini adalah bahan acuan yang digunakan masih relatif sedikit sehingga dianjurkan bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan data yang lebih banyak lagi, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperbanyak teori terutama terkait perlindungan *e-commerce* karena teori yang digunakan dalam penelitian ini dirasa masih belum sepenuhnya mendukung hasil penelitian.

3. Bagi Masyarakat

Dalam melakukan transaksi jual beli *online (e-commerce)*, hendaknya lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli, agar di kemudian hari tidak merasa dirugikan oleh pelaku usaha.